



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 1 / KPTS-BUP/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 secara tertib, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

b. bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kepada kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

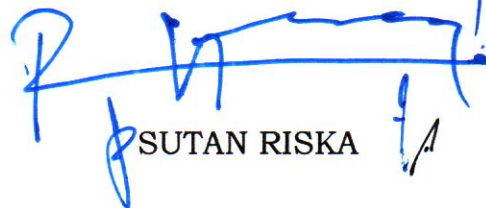
- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. Menyajikan Informasi keuangan daerah; dan

j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

- KEEMPAT : Spesimen tanda tangan dan paraf dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam kolom 5 dan kolom 6 lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Kepada Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)/bulan
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

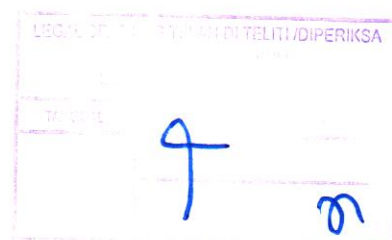
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA

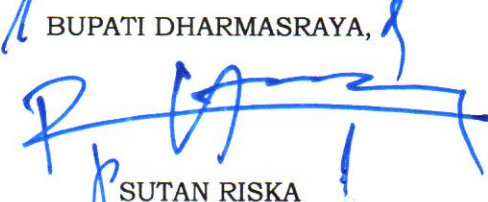
Tembusan : disampaikan kepada :Yth

1. Menteri Dalam Negeri (Inspektur Jendral) di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri (Biro Keuangan) di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
9. Kepala KPPN Sijunjung di Muaro Sijunjung;
10. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
11. Pimpinan Bank Nagari Cabang Koto Baru di Koto Baru;
12. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia di Koto Baru
13. Pejabat yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 3 /KPTS - BUP / 2022
TANGGAL : 1 Januari 2022
TENTANG : PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	4	5	6	7
1	ASRIL, AP, M.Si NIP : 19750225 199501 1 001	Pembina TK.I (IV/b)	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

